



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2022

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : Perkumpulan Pemantau Independen Perencanaan dan Hasil Pembangunan dari Kebijakan Pemerintah (PERKUMPULAN PERANGKAP)

Alamat : Jl. Kayawan 2 Nomor 26 D Karang Tengah, Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pendidikan Kota Tangerang

Alamat : Gedung Pusat Pemerintahan, Jl. Satria - Sudirman No.1,
RT.002/RW.001, Sukaasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang,
Banten 15111

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 14 Januari 2022, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2022 pada tanggal 17 Januari 2022.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 11 November 2021 Pemohon Mengajukan Surat Nomor: 0101011/PP-PER/XI/2021-kip Perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan ke PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Tangerang. Adapun informasi yang dimohonkan adalah sebagai berikut:

1. Rincian Jenis Alokasi Anggaran Tahun 2019, 2020, dan 2021 di setiap Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kota Tangerang serta Dokumen Pendukungnya dan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Berapa biaya Pembelian Seragam dan Perlengkapan Sekolah bagi siswa baru di setiap SD dan SMP Negeri di Kota Tangerang dan Rinciannya;
3. Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan siswa baru melalui zonasi dan prestasi juga afirmasi SD dan SMP Negeri Kota Tangerang;
4. Ijin Koperasi di setiap sekolah SD dan SMP Negeri Kota Tangerang tempat penjualan seragam dan perlengkapannya untuk siswa didik baru;
5. Dasar penentuan satuan seragam yang diwajibkan dimiliki oleh para siswa didik baru di SD dan SMP Kota Tangerang;

6. Metode penilaian ujian kelulusan setiap siswa kelas 6 di setiap SD Negeri Kota Tangerang pada tahun ajaran 2020/2021; dan
7. Biaya setiap kegiatan online baik belajar mengajar atau ekstrakurikuler, dan kegiatan diluar itu disetiap sekolah di Kota Tangerang.

[2.3] Pada tanggal 9 Juni 2021 Pemohon mengajukan surat Nomor: 010906/PP-PER/VI/2021-kip Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Unit Lelang Pengadaan Kota Tangerang.

[2.4] Bahwa pada tanggal 12 November 2021 Termohon memberikan menjawab surat Permohonan Pemohon melalui Surat Nomor: 043.3/004-PPIDP.Disdik/2021 Perihal Mekanisme Pengajuan Permohonan Informasi Publik.

[2.5] Bahwa pada Tanggal 24 November 2021 Pemohon mengajukan Surat Nomor: 0102411/PP-PER/IX/2021 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Perihal Keberatan atas surat nomor 0101011/PP-PER/XI/2021-kip.

[2.6] Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 Termohon memberikan jawaban melalui Surat tertanggal 30 Desember 2021 dalam bentuk Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep 17-PPID/2021 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi Perkumpulan Perangkap.

[2.7] Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada tanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Banten Register sengketa Nomor : Nomor: 005/I/KI BANTEN-PS/2022.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi Publik untuk dokumentasi organisasi dan memperoleh hak atas informasi.

Petitum

[2.10] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Maret 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Andri Ferdinan Silaban sebagai Ketua Umum Perkumpulan Perangkap, menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat permohonan informasi pada tanggal 11 November 2021 yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan mengantarkan langsung dan diterima pada hari yang sama oleh ibu Rahayu;
2. Bahwa pada tanggal 13 November 2021 Pemohon menerima surat balasan PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
3. Bahwa Pemohon menyatakan mempelajari surat balasan dari PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
4. Bahwa benar Pemohon mengajukan surat keberatan pada tanggal 24 November 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dengan mengantarkan langsung dan diterima pada hari yang sama oleh ibu Wiwi;
5. Bahwa ada surat tanggapan dari PPID Pembantu yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 31 Desember 2021 terkait penolakan;

6. Bahwa benar 14 Januari 2022 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten;
7. Bahwa semua surat asli ditandatangani;
8. Bahwa surat kebaratan yang disampaikan oleh Pemohon kepada kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang pada prinsipnya tidak ada tanggapan dari Pemohon;
9. Bahwa Pemohon a.n Andri Ferdinan Silaban mengantarkan sendiri surat Permohonan Informasi kepada PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
10. Bahwa benar Pemohon belum mengetahui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Bahwa benar Pemohon tidak melampirkan identitas baik secara Pribadi maupun Perkumpulan;
12. Bahwa Pemohon menyatakan surat yang diterima pada tanggal 13 November 2021 dipelajari oleh Pemohon dan meminta untuk mengisi Formulir yang dapat diunduh pada tautan <http://ppid.tangerangkota.go.id/assets/media/formulir/permohonan.pdf>;
13. Bahwa benar Pemohon tidak mengisi Formulir yang sudah disediakan di web PPID Tangerang Kota;
14. Bahwa Pemohon menyatakan menurut persepsinya yang dikatakan sebagai identitas adalah tanda tangan dan cap surat sudah menjadi identitas dari Pemohon; dan
15. Bahwa Pemohon menyatakan kedepannya kewajiban Pemohon sebagai Badan Hukum akan dipenuhi dalam mengajukan Permohonan Informasi.

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0069027.AH.01.07.Tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Independen Perencanaan dan Hasil Pembangunan Dari Kebijakan Pemerintah. Berikut Lampirannya.
Bukti P-2	Salinan Surat Perihal Permohonan Informasi Nomor 0101011/PP-PER/XI/2021-kip. Tertanggal 11 November 2021.

Bukti P-3	Salinan Surat Perihal Keberatan Nomor 0102411/PP-PER/IX/2021-kip. Tertanggal 24 November 2021.
Bukti P-4	Salinan Surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Nomor 0114221/PP-PER /01/2021-kip. Tertanggal 14 Januari 2022.
Bukti P-5	Fotocopy KTP atas nama Andri Ferdinan Silaban NIK 3671112009770009

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 17 Maret 2022 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Wildan Widyaswara, S.H., M. Si sebagai JF Analisis Hukum Muda Subkoordinator Bantuan Hukum, H. Mohamad Arfan, S.H., M.M sebagai Sekertaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Yunita Virdianti, S.Ikom, M.Kom sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi Pubik, Fitri Yulia Firdaus sebagai Pranata Humas dan Ramdhana Budiutomo, S.H sebagai Pelaksana Subbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang bedasarakan surat Kuasa Nomor : 420.183/001-Disdik/2022 tertanggal 16 Maret 2022 menyatakan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa surat permohonan dari Pemohon diterima pada tanggal 11 November 2021 oleh Termohon a.n ibu Rahayu selaku staff Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan surat permohonan informasi ditanggapi oleh termohon;

2. Bahwa Termohon menyatakan pada saat Pemohon mengantarkan surat hanya surat Permohonan, Pemohon tidak melampirkan KTP/*Legal Standing*, dan tidak mengisi Formulir Permohonan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2021 Termohon menanggapi surat dari Pemohon yang isinya menjelaskan terkait Mekanisme Pengajuan Permohonan Informasi Publik wajib mengikuti prosedur pelayanan informasi dengan mengisi Formulir, menyerahkan KTP/*Legal Standing*;
4. Bahwa Termohon mengirim surat balasan melalui Jasa Pengiriman POS.
5. Bahwa surat keberatan dari Pemohon diterima pada tanggal 24 November 2021 oleh Termohon a.n ibu Wiwi selaku staff Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan surat keberatan ditanggapi oleh termohon.
6. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2021 Termohon menanggapi surat keberatan dari Pemohon dalam bentuk Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep. 17-PPID/2021 tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi Perkumpulan Perangkap;
7. Bahwa Termohon menyatakan benar sudah ada PPID Pelaksana di Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan ada juga yang bertugas termasuk ibu Wiwi;
8. Bahwa Termohon menyatakan pada surat yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 11 November 2021 tidak melampirkan legalitas baik KTP dan tidak mengisi Formulir sama sekali dan surat tanggapan yang kami berikan menginformasikan untuk memenuhi prosedur yang disebutkan dalam surat tersebut yang nantinya akan ditindaklanjuti;
9. Bahwa Termohon menyatakan sudah memberikan batas waktu 3 (tiga) hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Pemohon tidak juga melengkapi legalitasnya;

10. Bahwa Termohon menyatakan ibu Wiwi hanya staff terkait Penerima Surat Dinas Pendidikan Kota Tangerang;
11. Bahwa Termohon menyatakan kalau memang Pemohon memiliki itikad baik, seharusnya minta ditunjukkan dimana staff PPIDnya;
12. Bahwa benar Termohon Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Tangerang sebagai PPID Pembantu;
13. Bahwa benar Termohon menyediakan Formulir Permohonan Informasi;
14. Bahwa benar Termohon menyediakan juga Layanan Informasi; dan
15. Bahwa Termohon menyatakan penerimaan surat masuk belum ada pemisahan antara alur surat ke Dinas-an dan Permohonan Informasi.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat Kuasa Nomor : 420.183/001-Disdik/2022 tertanggal 16 Maret 2022 beserta Fotocopy KTP atas Nama Wildan Widyaswara, Mohamad Arfan NIK 367105150365004, Yunita Virdianti NIK 3671055606830014, Fitri Yulia Firdaus NIK 3671074507850015, dan Ramdhana Budiutomo NIK 3404122005860008.
Bukti T-2	Fotocopy Surat Nomor : 043.35/004-PPIDP.Disdik/2021 Perihal Mekanisme Pengajuan Permohonan Informasi Publik, tertanggal 12 November 2021.
Bukti T-3	Fotocopy Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Nomor: 043.35/Kep.17-PPID/2021 Tentang Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Informasi Perkumpulan Perangkat, ditetapkan 30 Desember 2021.

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan paragraph [2.9].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP *jo* PerKI PPSIP Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai 2 (dua) kewenangan, yaitu : Kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolut.

Kewenangan Relatif

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP yang menyebutkan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyebutkan bahwa :

Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) PerKI PPSIP yang menyebutkan bahwa :

Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) PerKI PPSIP yang menjelaskan bahwa :

Yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat kabupaten/kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten yang menyebutkan bahwa :

Propinsi Banten berasal dari sebagian wilayah Propinsi Jawa Barat yang terdiri atas:

1. Kabupaten Serang;
2. Kabupaten Pandeglang;
3. Kabupaten Lebak;
4. Kabupaten Tangerang;
5. Kota Tangerang;

[3.10] Menimbang bahwa Dinas Pendidikan Kota Tangerang merupakan Badan Publik tingkat Kota yang berada di wilayah Kota Tangerang-Banten.

[3.11] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan [3.10] bahwa Termohon Dinas Pendidikan Kota Tangerang merupakan Badan Publik tingkat Kota yang berada di wilayah Kota Tangerang-Banten sehingga Komisi Informasi Provinsi Banten

berwenang dalam menyelesaikan Sengketa *a quo*. Dengan demikian, **kewenangan relatif** terpenuhi.

Kewenangan Absolut

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP yang menyebutkan bahwa :

Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *jo* Pasal 1 angka 3 PerKI PPSIP yang menyebutkan bahwa :

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.

[3.14] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 23 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.15] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;

- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.16] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP yang menyebutkan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.17] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[3.18] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.19] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.20] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PerKI PPSIP yang menyebutkan bahwa Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.12] sampai dengan [3.21] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi Kewenangan Absolut Komisi Informasi Provinsi Banten menyangkut 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Sengketa yang diajukan merupakan sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.23] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) PerKI SLIP *jo* Pasal 17 ayat (1) Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Perwal PPIBLPKT yang menyebutkan bahwa :

Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[3.24] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Perki SLIP *jo* Pasal 17 ayat (2) huruf b Perwal PPIBLPTKT yang menyebutkan bahwa :

Pemohon Informasi Publik Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

[3.25] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan bahwa :

Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik.

[3.26] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) PerKI SLIP menyebutkan bahwa :

Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 30, Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap.

[3.27] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Perki SLIP menyebutkan bahwa :

Pemohon dapat menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat keterangan tidak lengkap diterima Pemohon Informasi Publik.

[3.28] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Perki SLIP menyebutkan bahwa :

Dalam hal Pemohon Informasi Publik tidak menyerahkan perbaikan Permintaan Informasi Publik yang diajukan, PPID memberikan catatan pada buku register Permintaan Informasi Publik tanpa harus menindaklanjuti Permintaan Informasi Publik yang diajukan.

[3.29] Menimbang berdasarkan bukti surat Termohon (Bukti T-2) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa melalui surat tersebut Termohon menginformasikan kepada Pemohon untuk wajib mengikuti Prosedur Pelayanan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan informasi yang dapat di unduh pada tautan <https://ppid.tangerangkota.go.id/assets/media/formulir/permohonan.pdf>
2. Melampirkan identitas yang jelas berupa fotokopi identitas dan dokumen data organisasi (*legal standing*) untuk pemohon berbentuk perkumpulan berbadan hukum, yaitu:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;

- b. Fotokopi akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Fotokopi Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Acara Negara Republik Indonesia; dan
- d. Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menjadi fakta hukum pada paragraf [2.11] angka 11 sampai dengan 13 yang pada intinya adalah bahwa Pemohon mengakui : benar tidak melampirkan identitas baik secara Pribadi maupun Perkumpulan, surat yang diterima pada tanggal 13 November 2021 dipelajari oleh Pemohon dan meminta untuk mengisi Formulir yang dapat diunduh pada tautan <http://ppid.tangerangkota.go.id/assets/media/formulir/permohonan.pdf> serta Pemohon tidak mengisi Formulir yang sudah disediakan di web PPID Tangerang Kota.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Termohon dalam persidangan yang menjadi fakta hukum pada paragraf [2.14] angka 3, angka 8, dan angka 9 pada intinya adalah bahwa Termohon mengakui : pada tanggal 12 Desember 2021 menanggapi surat dari Pemohon yang isinya menjelaskan terkait Mekanisme Pengajuan Permohonan Informasi Publik wajib mengikuti prosedur pelayanan informasi dengan mengisi Formulir, menyerahkan KTP/*Legal Standing*, Termohon menyatakan pada surat yang dikirimkan Pemohon pada tanggal 11 November 2021 tidak melampirkan legalitas baik KTP dan tidak mengisi Formulir sama sekali dan surat tanggapan yang kami berikan menginformasikan untuk memenuhi prosedur yang disebutkan dalam surat tersebut yang nantinya akan ditindaklanjuti serta Termohon menyatakan sudah memberikan batas waktu 3 (tiga) hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, Pemohon tidak juga melengkapi legalitasnya.

[3.31] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.12] sampai dengan Paragraf [3.30] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak sesuai dengan Mekanisme Pengajuan Permohonan Informasi Publik yang

berdasarkan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki **kewenangan absolut** menyelesaikan Sengketa *a quo*.

[3.32] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.33] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus Sengketa *a quo*, karena tidak sesuai dengan Mekanisme Pengajuan Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan Standar Layanan Informasi Publik sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan..

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Heri Wahidin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 17 Maret 2022 dan diucapkan dalam Sidang terbuka

oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Nana Mulyana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



Ketua Majelis

(Nana Subana)

Anggota Majelis

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

(Heri Wahidin)



Panitera Pengganti

(Nana Mulyana)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 17 Maret 2022



Pada Pengganti

(Mulyana)

SALINAN
Komisi Informasi Provinsi Banten